



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 421.2/ Kep.102/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28768/A.J4/PK.00/2023 tanggal 30 Agustus 2023 Perihal Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/ pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang selanjutnya disingkat Satgas PPK Kabupaten Kerinci;

KEDUA : Satgas PPK Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan Pendidikan di Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Satgas PPK Kabupaten Kerinci memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan di Kabupaten kerinci;
- b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK;
- c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan;
 1. dinas terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; atau
 4. pihak terkait;yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa :
 1. pemberian jaminan layanan Pendidikan bagi peserta didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan;
- e. memfasilitasi pemenuhan hak Pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan Pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya yang mendukung Pendidikan anak selama menjalani proses peradilan/ selama menjalani putusan/ penetapan pengadilan; dan
 3. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan Pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dan 1 (satu) tahun; dan

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dan diktum Ketiga, Satgas PPK Kabupaten Kerinci bertanggung jawab kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, Satgas PPK Kabupten Kerinci memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 mei 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
2. Gubernur Jambi
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 421/ Kep.102/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
- III. ANGGOTA :
1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI.
 2. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI.
 3. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI.
 4. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI.
 5. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
 6. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
 7. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI
 8. KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI.
 9. KASI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
 10. KASI KELEMBAGAAN DAN PESERTA BIDANG SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
 11. KASI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK PAUD DAN PNF DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
 12. KORWAS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

13. KORWIL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI.

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F